



P E N E T A P A N

Nomor 214/Pdt.P/2020/PA.Sal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, sebagai Pemohon II;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 26 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan register Nomor: 214/Pdt.P/2020/PA.Sal tanggal 26

Hal 1 dari 12 Pen No 214/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan kedua anak kandung Para Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tanggal : 20 Juli 2003 (umur 17 tahun 5 bulan);
lahir/umur : Islam
Agama : SD
Pendidika : Karyawan Swasta
n : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang;
Alamat
Dengan :
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tanggal : 4 Juli 2002 (umur 18 tahun 5 bulan);
lahir/um : Islam
ur : SMA
Agama : Tidak bekerja
Pendidik : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
an : xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Salatiga;
Pekerjaa
n

Alamat
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanTingkir Kota Salatiga, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanTingkir Kota Salatiga, ditolak dengan surat penolakan Nomor: 80/KUA.11.32.04/PW.01/IX/2020;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kedua anak Para Pemohon belum mencapai umur 19tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 15 November 2020, dan hubungan

Hal 2 dari 12 Pen No 214/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara kedua anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III / calon pengantin perempuan berstatus perawan, tidak dalam pinangan orang lain, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga (bahkan sudah hamil 29 minggu). Begitupun anak Pemohon I / calon pengantin laki-laki sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan di PT. Dwi Prasasti dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

5. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa ibu kandung calon pengantin laki-laki/ istri Pemohon I yang bernama Sulasih telah pergi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia yang hingga kini sudah hampir 5 tahun lamanya;

7. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I saja, tanpa istri Pemohon I / ibu kandung calon pengantin laki-laki, dikarenakan ibu kandung calon pengantin laki-laki / istri Pemohon I yang bernama Sulasih dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia yang hingga kini sudah hampir 5 tahun lamanya;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perma No.5 tahun 2019, maka permohonan dispensasi kawin ini dapat diajukan di Pengadilan Agama Salatiga;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera

Hal 3 dari 12 Pen No 214/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada kedua anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, dipersidangan hakim menasehati para Pemohon untuk menanggukhan pernikahan anak para Pemohon sampai anak-anak para Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil karena calon mempelai wanita telah hamil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah siap secara mental dan siap menjadi kepala rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga telah bekerja sebagai karyawan di PT. Dwi Prasasti dengan penghasilan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan saat ini sedang hamil;

Hal 4 dari 12 Pen No 214/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua kedua calon mempelai dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3322070508590001 tanggal 12 -11- 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3373023105630001 tanggal 14-08-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3373024401750001 tanggal 26 -09- 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 138/08/V/2020 Tanggal 24 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 316/30/XI/96 Tanggal 13 Nopember 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 12871/TP/2007 tanggal 18 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Bukti surat

Hal 5 dari 12 Pen No 214/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 861/2002 tanggal 12 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 80/KUA.11.32.04/PW.01 /IX/2020 tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor 3322072908082458 tanggal 28-02-2020, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dan Pemohon III nomor 3373020202080834 tanggal 08-01-2016, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Slip Gaji atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Surat Keterangan penghasilan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 01 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Kurnia Arumi Sari tanggal 19-11-2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum "Puri Asih" Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanda (P.12);

13. Asli Surat Hasil Assesement Psikologi atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit

Hal 6 dari 12 Pen No 214/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kota Salatiga, tanggal 25 Nopember 2020, Bukti surat tersebut telah bermeterai dan diperiksa oleh Majelis Hakim, diberi tanda (P.13);

14. Asli Surat Hasil Assesement Psikologi atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Salatiga, tanggal 25 Nopember 2020, Bukti surat tersebut
telah bermeterai, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, diberi tanda (P.13);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk
hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung mereka bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, tidak kerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandung mereka karena keduanya sudah bertunangan dan berhubungan sangat erat, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis dan telah hamil 29 minggu, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota berdasarkan surat Nomor

Hal 7 dari 12 Pen No 214/Pdt.P/2020/PA.Sal



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ambarawa dan Pemohon II dan Pemohon II berada di wilayah Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Perma Nomor 5 tahun 2019 pasal 8, maka Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Hal 8 dari 12 Pen No 214/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara psikologis belum secara utuh siap mentalnya dan perlu bimbingan orang tua untuk masuk kepada jenjang pernikahan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga secara psikologis belum secara utuh siap mentalnya dan perlu bimbingan orang tua untuk masuk kepada jenjang pernikahan, dan bukti P.12 membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini bekerja sebagai karyawan swasta tetap pada PT. Dwi Prasasti dan mempunyai penghasilan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 17 tahun 5 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental namun perlu dukungan orang tua untuk menjadi pasangan calon suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah cukup erat hubungannya dan telah dipinang, serta saling cinta mencintai, dan saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal 9 dari 12 Pen No 214/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 5 bulan dan 18 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk memperjelas status anak dalam kandungan dan menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan bukti P.4 samapi dengan P.14 diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan dan 18 tahun 5 bulan, namun namun kondisi sudah dalam keadaan hamil dan secara psikologis memiliki kesiapan fisik dan mental yang harus didukung oleh orang tua, untuk menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak-anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 5 bulan;

Hal 10 dari 12 Pen No 214/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak-anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 5 bulan untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 5 bulan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 H. Oleh Drs. Khairuddin, M.H., sebagai hakim dan dibantu oleh Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

dto

Drs. Khairuddin, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Z. Fannanie, S.H

Hal 11 dari 12 Pen No 214/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	290.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	406.000,00

Hal 12 dari 12 Pen No 214/Pdt.P/2020/PA.Sal